



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 800/Kep.284-Bag.Ek/2014

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN POTENSI DAN DAYA SAING KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota Kreatif berbasis potensi sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jejaring Kota Kreatif, dibutuhkan data dan informasi berkenaan dengan aktivitas dan kontribusi perekonomian berbasis kreativitas masyarakat dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan terkait, khususnya dalam pengembangan Sektor ekonomi kreatif;
- b. bahwa untuk mengembangkan Potensi dan Daya Saing Kota, perlu dilakukan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota khususnya dalam menganalisa potensi ekonomi Kreatif sebagai kontribusi dan peran strategisnya dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - b. Melaksanakan pembahasan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.284-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN POTENSI DAN DAYA SAING KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014


- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
8. Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Fungsional Statistisi Muda Pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
10. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.284-Bag.Ek/2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

URAIAN TUGAS

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN POTENSI DAN DAYA SAING KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

1. Pembina:
Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.
2. Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Kreatif Tahun Anggaran 2014.
3. Penanggung Jawab:
Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014.
4. Ketua:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - b. Mengkoordinasikan pengadministrasian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - c. Mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - e. Memimpin rapat-rapat Tim;
 - f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
5. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua mengkoordinasikan rencana kerja Tim;
 - b. membantu Ketua mengkoordinasikan pengadministrasian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - c. membantu Ketua mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota Tahun Anggaran 2014;
 - d. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat kerja;
 - e. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua.

6. Sekretaris ...


6. Sekretaris:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
 - d. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

7. Anggota Tim:
 - a. Membantu Tim dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. Membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
 - c. Melaksanakan bantuan teknis administratif kepada Tim;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
 - e. Menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
 - f. Membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
 - g. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - h. Penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
 - i. Membantu Tim dalam melaksanakan pengumpulan data dan dokumentasi Tim;
 - j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim;
 - k. Menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim;
 - l. Membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
 - m. Menyusun bahan persiapan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
 - n. Menyiapkan bahan perencanaan dan penjadwalan kegiatan Tim;
 - o. Menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penjadwalan;
 - p. Membantu dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
 - q. Membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001